

BAB IV

SIMPULAN

Atas pembahasan yang telah penulis bahas pada bab 3, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait jasa periklanan digital yang dilakukan oleh selebtok dan selebgram Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Semakin pesat perkembangan zaman yang di disebabkan oleh kemajuan teknologi, semakin bervariasi juga jenis media yang digunakan dalam berkomunikasi. Tidak hanya sekedar berkomunikasi dengan satu orang, media yang digunakan pada zaman sekarang dapat memberikan ruang komunikasi yang sangat luas. Selain komunikasi, penggunaan media khususnya media sosial, seperti Tiktok dan Instagram dimanfaatkan oleh para pengguna untuk mengunggah suatu hal yang menarik baik foto atau video yang estetik, lucu, kreatif, dan inovatif. Hal tersebut membuat seseorang menjadi terkenal dan menarik perhatian pengguna lainnya untuk mulai mengikuti akun media sosial pengguna tersebut. Akibatnya, akun media sosial Tiktok dan Instagram pengguna tersebut memiliki jumlah *followers* yang banyak, sehingga orang tersebut disebut dengan sebutan selebtok (selebriti Tiktok) dan selebgram (selebriti Instagram). Hal itu tidak disia-siakan oleh para penjual online (*online*

shop) untuk memanfaatkan jasa para selebtok dan selebgram dalam hal periklanan digital via Tiktok dan Instagram. Atas kegiatan jasa tersebut, para selebtok dan selebgram akan menerima sejumlah penghasilan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh selebtok dan selebgram sendiri. Berawal dari hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melihat adanya potensi pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh selebtok dan selebgram atas pekerjaan bebasnya. Dikarenakan penghasilan yang diterima termasuk ke dalam pengertian objek pajak penghasilan Pasal 21, para selebtok dan selebgram diharuskan untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Adapun empat kewajiban perpajakan terkait jasa periklanan digital yang harus dilaksanakan oleh selebtok dan selebgram, pertama kewajiban atas mendaftarkan diri melalui menu *e-registration* pada <https://www.pajak.go.id/> dengan mempersiapkan beberapa dokumen untuk pembuatan NPWP. Selanjutnya yang kedua, kewajiban untuk menghitung pajaknya sesuai dengan sistem *self-assessment* sehingga sangat dibutuhkan pengetahuan serta pemahaman wajib pajak dalam menentukan jenis pendapatan, tarif yang digunakan, dan beberapa hal yang penting dalam aspek perhitungan pajak terutang. Ketiga yaitu kewajiban membayar pajak apabila setelah selebtok dan selebgram menghitung besaran pajak terutang tahun bersangkutan diharuskan untuk menguranginya dengan kredit pajak baik Pasal 21 dan/atau Pasal 23. Normalnya hasil selisih tersebut bernilai nihil/0, tetapi terdapat kondisi dimana ketika pajak terutang lebih besar daripada kredit pajaknya maka akan menyebabkan pajak kurang bayar dan mengharuskan

selebtok dan selebgram untuk melunasinya. Adapun besaran angsuran PPh pasal 25 yang wajib dibayarkan tiap bulannya oleh selebtok dan selebgram sebagai wajib pajak yang telah lama terdaftar. Sebelum melakukan pembayaran, terlebih dahulu selebtok dan selebgram membuat kode *billing*, setelah itu melakukan pembayaran pajak melalui teller bank atau pos persepsi, ATM, *internet banking*, *mobile banking* dan sarana lainnya. Kewajiban terakhir yaitu kewajiban dalam melaporkan SPT tahunannya paling lambat 31 Maret menggunakan menu *e-form* pada <https://www.pajak.go.id/>.

- 2) Pada dasarnya, seseorang dapat dikatakan sebagai selebtok dan selebgram di Indonesia apabila dapat menarik perhatian para pengikutnya yang diawali dengan membuka jasa periklanan digital serta mendapatkan penghasilan dari kegiatan tersebut. Jumlah *followers* yang tidak sedikit menunjukkan bahwa orang tersebut berhasil membuat para pengikutnya terinspirasi dengan setiap postingan/konten yang dibuat oleh selebtok dan selebgram. Oleh karena itu, terdapat dua kategori selebtok dan selebgram yaitu kategori *influencer* atau *public figure*. Rata-rata selebtok dan selebgram lebih sering melakukan kegiatan jasa periklanan digital dalam bentuk *endorsement*. Jika dilihat dari tampilan akun media sosial selebtok dan selebgram, terdapat ciri khas yang dapat membuat selebtok dan selebgram diikuti oleh banyak *followers*. Supaya dapat dikenakan pajak di Indonesia, maka selebtok dan selebgram tersebut harus memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri, yaitu menetap serta bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ketika kewajiban perpajakan subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi, maka

selebtok dan selebgram tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 di Indonesia.

- 3) Hal yang mendasar bagi seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Dari 16 responden yang mengisi kuesioner, didapatkan hanya 4 orang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP. Faktor-faktor yang memengaruhi para responden tidak mendaftarkan dirinya karena para responden tidak memahami bahwa penghasilan yang diterima dari kegiatan jasa periklanan digital yang dilakukannya termasuk ke dalam objek pajak, para responden juga tidak mengetahui bahwa selebtok dan selebgram Indonesia adalah subjek pajak seperti yang dijelaskan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008, kurangnya kesadaran untuk niat yang dimiliki oleh para responden untuk mendaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP, dan tidak adanya sosialisasi serta informasi *ter-update* terkait pajak orang pribadi selebtok dan selebgram Indonesia menyebabkan adanya ketidakpahaman responden dalam hal perpajakan. Pernyataan serupa juga didapatkan dengan melihat hasil rata-rata tiap responden pada Tabel III.10, ditemukan 6 responden menjawab kurang setuju atas ketiga aspek terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan. Terdapat juga satu responden yang menjawab tidak setuju atas beberapa pernyataan yang tercantum pada kuesioner. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan selebtok dan selebgram Indonesia terkait jasa periklanan digital masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut perlu dijadikan perhatian oleh DJP dalam mengevaluasi peraturan yang lebih menegaskan bahwa selebtok dan

selebgram harus taat dalam melaporkan pajak penghasilannya mengingat jika melihat tarif jasa periklanan digital yang dikenakan oleh para responden cukup besar dalam sekali mengunggah konten. Perlu adanya pengawasan yang ketat dan rutin dari DJP agar dapat mengontrol para selebgram dan selebtok yang tidak memiliki NPWP tetapi mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari jasa periklanan digital, atau jika sudah memiliki NPWP dan menjadi wajib pajak terdaftar tetapi tidak melaporkan penghasilannya dalam SPT tahunannya.

- 4) Hal penting yang perlu disiapkan dalam menghitung pajak terutang selebtok dan selebgram Indonesia yang melakukan pencatatan adalah tentukan jumlah total penghasilan bruto selama setahun yang diterima selebtok dan selebgram baik dari kegiatan *endorsement*, *paid promote*, fashion promote dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, tentukan status kewajiban perpajakannya apakah sudah menikah atau belum menikah beserta dengan besarnya tanggungan yang diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1d). Lalu, tentukan apakah selebtok dan selebgram tersebut telah dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 23 belum. Jika belum dipotong PPh Pasal 21 maka perlu diklasifikasikan lagi apakah dalam pelaksanaannya penghasilan yang diterima oleh selebtok dan selebgram termasuk sebagai penghasilan berkesinambungan yang mendapatkan pengurangan PTKP atau tidak, bisa juga sifat dari penghasilan berkesinambungan tersebut tidak mendapatkan pengurangan PTKP, serta dapat juga dikatakan bahwa selebtok dan selebgram menerima penghasilan tidak berkesinambungan, kuncinya adalah apakah selebtok dan selebgram tersebut hanya mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja atau lebih. Ketiga sifat

penghasilan tersebut memiliki perlakuan perhitungan yang berbeda dalam menentukan besaran pajak yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan atas penghasilan selebtok dan selebgram yang dijadikan sebagai kredit pajak pada akhir tahun masa pajak. Bagi selebtok dan selebgram setelah ditemukan jumlah penghasilan brutonya dan dikalikan dengan tarif NPPN sebesar 50% akan didapatkan berapa penghasilan netonya. Setelah itu, penghasilan neto akan dikurangi dengan PTKP yang ditanggung oleh wajib pajak dan menghasilkan penghasilan yang dikenakan pajak. Penghasilan kena pajak tersebut akan dikalikan dengan tarif progresif Pasal 17 dengan lapisan terbaru dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1), sehingga akan ditemukan berapa besarnya pajak terutang yang akan dilaporkan dalam formulir SPT 1770 dan mengurangkannya dengan kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak pemotong.